

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tahun 1992 kemunculan perbankan syariah sebagai sistem ekonomi islam di Indonesia saat berdirinya bank Muamalat atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI)¹ dan sejak saat itu hingga sekarang dunia perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Terlihat dengan semakin banyak bank umum syariah, unit usaha syariah yang dimiliki bank konvensional dan BPRS. Hal itu menjadi indikator bahwa perbankan syariah dapat diterima masyarakat Indonesia. Dengan perkembangan tersebut tentu akan menimbulkan terjadinya sengketa diantara pihak yang melakukan akad di perbankan syariah. Melalui latar belakang perkembangan dunia perbankan syariah, diperlukan upaya perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perbankan syariah.

Mekanisme atau tata cara penyelesaian sengketa dalam ekonomi syariah sudah diatur sejak tahun 2006, yaitu pasal 49 poin (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Namun pada tahun 2008, di sahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam pasal 55 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang berbunyi:

¹ Suryani, “Sistem Perbankan Islam di Indonesia : Sejarah dan Prospek Pengembang”, volume 3 nomor 1.(Banda Aceh: STAIN Malikussaleh Lhokseumawe. 2012), di akses 30 Januari, 2019, pukul 01.15.
https://www.researchgate.net/publication/324062267_Sistem_Perbankan_Islam_di_Indonesia_Sejarah_dan_Prospek_Pengembangan.

Pasal 55

1. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.²

Dirasa telah bertentangan dengan penyelesaian sengketa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad dengan upaya antara lain: musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Di Indonesia, terdapat dua badan arbitrase institusional, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tahun 1977 dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan serta menjadi perangkat organisasi dari Majelis Ulama Indonesia tahun 1993³.

Sehingga pada penjelasan pasal 55 ayat 2 dan penjelasannya telah membuat ruang kepada para pihak menggunakan hak opsi tersebut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariahnya melalui jalur litigasi yaitu dapat dilakukan di Pengadilan Agama sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³ Ahmad Djauhari, *Arbitrase Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Basyarnas, 2006), hlm. 54.

tentang Peradilan Agama atau dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sesuai Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satu opsi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, mengakibatkan banyak pendapat yang tidak setuju akan hal ini karena secara peraturan hukum Islam, perbankan syariah menggunakan pedoman Al-Quran dan Al-Hadits dalam setiap transaksinya. Pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak menggunakan hukum Islam. Secara kompetensi absolut Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah.

Akhirnya dilakukan uji materi (*judicial review*) yang diajukan oleh salah satu nasabah Bank Muamalah Indonesia Cabang Bogor bernama Ir. H. Dadang Achmad, (Direktur CV. Benua Engineering Consultant) guna mendapatkan kepastian hukum yang adil. Ir. H. Dadang Achmad memohon pembatalan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena saat itu merasa hak konstitusional “kepastian hukumnya” dirugikan. Sebagaimana pasal 28D (ayat1) yang berbunyi : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*⁴.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945.

Dari hasil uji materi (*judicial review*) maka tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 pada tanggal 29 Agustus 2013, yang menegaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat⁵. Sehingga menimbulkan kepastian hukum dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi.

Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi diselesaikan melalui lembaga peradilan, yaitu Pengadilan Agama. Apapun seluruh sengketa yang terjadi pada perbankan syariah yang berkaitan dengan transaksi ekonomi syariah, maka harus diselesaikan melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagai pilihan jalur litigasi.

Sekarang, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kewenangan absolut yang diberikan kepada Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi, telah memberikan kesempatan yang besar kepada Pengadilan Agama.

Jadi, ketika suatu putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu undang-undang tidak berlaku mengikat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka dengan sendirinya putusan tersebut juga sekaligus menciptakan suatu keadaan hukum yang baru⁶. Dan pada sekarang ini

⁵ Bagian penutup Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012.

⁶ Denny Indryana dan Zainal Arifin Mochtar, "*Komparasi sifat mengikat Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara*", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2007), diakses pada tanggal 29 Januari 2009 Pukul 11.36,

penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui litigasi hanya menjadi kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama.

Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi kembali merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengingat jalur non litigasi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tidak mengatur secara rinci.

Proses penyelesaian perbankan syariah yang dimungkinkan pelaksanaannya dalam Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tersebut adalah melalui tahapan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase⁷.

Allah SWT juga menganjurkan menyelesaikan sengketa dilakukan dengan cara mediasi agar mencapai sebuah kesepakatan mengakhiri suatu perkara, sebagaimana dalam surat al-Hujurat (49): 9-10

وَإِنْ طَافَتَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٠﴾

<https://media.neliti.com/media/publications/139156-ID-komparasi-sifat-mengikat-putusan-judicia.pdf>.

⁷ Abdul Manan, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama, dalam Mimbar Hukum Edisi 73 Tahun 2011*, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), hlm. 20.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”⁸.

Penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, tentu perkara yang akan masuk bertambah banyak, maka kompetensi hakim harus ditingkatkan dengan mengikuti diklat sertifikasi hakim ekonomi syariah dan membuat hakim pengadilan agama harus memiliki peran penting dalam penegakan hukum demi mewujudkan keadilan.

Namun sekarang ini baru terdapat 8 (delapan) hakim yang sudah mempunyai sertifikasi ekonomi syariah di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palembang⁹. Khusus pengadilan agama Kelas IA Palembang hanya 2 (dua) hakim yang sudah mempunyai sertifikasi ekonomi syariah.

Di kota Palembang, perbankan syariah sudah berkembang sangat pesat. Banyak bank-bank konvensional yang telah membuka cabang dengan menggunakan nama belakang “Syariah”. Sehingga bisa saja terjadi sengketa (*dispute*) perbankan syariah yaitu antara pihak bank dan nasabah. Meskipun sampai saat ini masih sangat sedikit sengketa ekonomi syariah melalui jalur

⁸ Lajnah Pentashih Mushaf al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), hal. 1040.

⁹ Pengumuman Hasil E-Test Calon Peserta Diklat Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Tahun 2019, diakses 10 Mei 2019, <http://www.pta-palembang.net/v2/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/59-pengumuman/796-pengumuman-hasil-e-test-calon-peserta-diklat-sertifikasi-hakim-ekonomi-syariah-tahun-2019>.

litigasi didaftarkan pada Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, tidak menutup kemungkinan beberapa tahun ke depan akan ada kasus sengketa ekonomi syariah yang didaftarkan di pengadilan tersebut.

Minimnya kasus sengketa ekonomi syariah khususnya perbankan syariah yang di daftarkan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang saat ini, menurut Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dikarenakan kasus sengketa tersebut lebih banyak diselesaikan melalui jalur non litigasi atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)* seperti mediasi, negosiasi, dan masyarakat kurang paham tentang ekonomi syariah¹⁰. Karena memang dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah terdapat dua pilihan yaitu melalui Lembaga Peradilan (litigasi) atau melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* (non litigasi).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pendapat para Hakim Pengadilan Agama Palembang. Ketertarikan ini penulis tuangkan dalam pengajuan proposal skripsi dengan judul: “PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG TENTANG PENGHAPUSAN HAK OPSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini yaitu mengenai pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang penghapusan hak opsi dalam

¹⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Palembang, Drs. M. Lekat pada hari Rabu, 20 Maret 2019, pukul 10.08 WIB.

penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dibagi ke dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?
2. Bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan masalah pokok diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejarah tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

D. PENELITIAN TERDAHULU

Setelah menyimak dan mempelajari beberapa referensi yang berhubungan judul skripsi ini, maka penulis memilih beberapa buku yang relevan dengan judul skripsi ini.

Pertama, Tesis Farhan Wildani dengan judul “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kasus Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bahwa BPRS

SPM dalam penyelesaian sengketa memilih Pengadilan Negeri Pamekasan Madura, dan ini bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga pilihan forum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, kedua setelah adanya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 hakim Pengadilan Agama tidak bisa menolak lagi perkara sengketa perbankan syariah, dan ketiga politik hukum pada penyelesaian sengketa perbankan syariah terjadi konflik norma, dikarenakan ada beberapa peraturan perundang-undang yang tumpang tindih atau terjadi ketidaksinkron antara peraturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah¹¹.

Kedua, Tesis Nur Kholis dengan judul “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Cara *Non litigasi* Di Basyarnas Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018. Hasil penelitian ini adalah penegakan hukum dan keadilan atas suatu sengketa, termasuk sengketa yang terjadi di lingkungan perbankan syariah, hanya dapat dilakukan oleh badan peradilan yang berada di bawah naungan kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung¹².

Ketiga, Skripsi Muhammad Faqih Al-Gifari dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional” Universitas Islam Negeri Makassar 2017. Hasil penelitian ini yaitu penyelesaian

¹¹ Tesis Farhan Wildani, “Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/Puu-X/2012 (Studi Kasus Di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan Madura”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), Tesis, Tidak diterbitkan. <http://digilib.uin-suka.ac.id/21838/>

¹² Nur Kholis, “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Melalui Cara *Non litigasi* Di Basyarnas Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam” (Purwokerto : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2018), Tesis tidak diterbitkan. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/4629/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAFTAR%20PU_STAKA.pdf.

sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak jauh berbeda dengan penyelesaian melalui lembaga peradilan, hanya saja harus berdasarkan pada klausul perjanjian bahwa jika ada sengketa yang timbul maka akan diselesaikan melalui forum arbitrase syariah. Putusan Basyarnas yang bersifat final dan mengikat menjadi alasan mengapa arbitrase menjadi alternatif pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Basyarnas merupakan kendala utama mengapa Basyarnas kurang dipilih oleh para pelaku bisnis dalam menyelesaikan sengketanya. Salah satu solusi yang paling tepat adalah dengan sosialisasi tentang urgensi Basayarnas dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah¹³.

Dengan demikian, persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa pada perbankan syariah baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dengan menggunakan dasar analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.

Adapun perbedaan dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut yaitu, pada penelitian ini peneliti akan meneliti mengenai sejarah pendapat hakim Pengadilan Agama sejarah penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan pendapat hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang mengenai penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

¹³ Muhammad Faqih Al-Gifari, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional" (Mkassar: Universitas Islam Negeri Makassar 2017) Skripsi tidak diterbitkan. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3930/>

E. METODE PENELITIAN

Agar tercapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok permasalahan, penulis akan mengemukakan metodologi yang digunakan dalam tahap-tahap penelitian ini yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni suatu penelitian yang bertujuan melakukan studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial yang menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap¹⁴ tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Sumatera Selatan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah para Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kualitatif. Jenis data kualitatif bersumber dari data primer dan data sekunder.

b. Sumber data

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.8.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diambil langsung dari lapangan. Dan sumber data sekunder penelitian ini berasal dari literatur dan tulisan-tulisan terdahulu, dan jurnal yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik:

a. Teknik wawancara

Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung dengan informan yakni dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang menangani sengketa ekonomi syariah yaitu Drs M. Lekat dan Drs Zakian, MH.

b. Teknik dokumentasi

Dalam melaksanakan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, dokumen laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas IA dan dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian. Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat mempengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, internet, ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan hak

opsi penyelesaian sengketa perbankan syariah, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain¹⁵.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kualitatif* (menggambarkan, menguraikan serta menyajikan teknik analisis masalah yang ada). Kemudian di simpulkan secara *deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum khusus, sehingga hasil penelitian ini dapat di pahami dengan mudah.

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Dalam penguraian permasalahan yang terkandung dalam proposal skripsi ini, supaya lebih terarah dan sistematis serta tidak terjadi penyimpangan maka penulis mengemukakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi hal-hal yang bersifat mengatur bentuk dan isi proposal skripsi, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah berisi tinjauan umum penyelesaian sengketa perbankan syariah yang memuat tentang pengertian bank syariah dan sejarah bank syariah di Indonesia , penyelesaian sengketa perbankan syariah, hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dan penyelesaian sengketa perbankan syariah menurut hukum Islam.

Bab ketiga adalah berisi gambaran umum profil Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, menjelaskan sejarah berdirinya Pengadilan Agama Palembang,

¹⁵ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D"....., hlm. 244.

visi dan misi Pengadilan Agama Palembang, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Palembang, data hakim Pengadilan Agama Palembang, uraian tugas hakim Pengadilan Agama Palembang, dan jumlah perkara sengketa perbankan syariah yang ditangani Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap permasalahan yang dijadikan fokus penelitian, yaitu mengenai sejarah tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dan pendapat Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang tentang penghapusan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Bab kelima, yaitu bab terakhir dari pembahasan skripsi dimana didalamnya berisi kesimpulan dari pokok permasalahan. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan untuk memberikan khasanah keilmuan baru dalam bidang hukum ekonomi syariah.